



perwakilan Republik Indonesia sekitar yang tidak memiliki pejabat imigrasi,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim saat rapat koordinasi, Selasa (28/5).

Situasi tersebut menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan keimigrasian bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di perwakilan negara yang belum memiliki pejabat imigrasi. Merespons hal ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi beserta atase atau staf teknis imigrasi yang hadir menyepakati penetapan wilayah koordinasi.

Sebagai contoh adalah staf teknis imigrasi di KJRI Los Angeles (LA). Selain memiliki wilayah kerja yang meliputi Arizona, Colorado, Hawaii, Utah, Nevada Selatan, California Selatan, dan daerah-daerah Kepulauan Pasifik di bawah teritorial Amerika Serikat, staf teknis KJRI LA juga bertugas mengoordinasikan pelaksanaan fungsi keimigrasian di seluruh Benua Amerika yang terdiri

Penetapan Wilayah Koordinasi Perwakilan RI: OPTIMALKAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI IMIGRASI

Rapat Koordinasi Atase Imigrasi di Los Angeles menghasilkan resolusi penting, salah satunya penetapan wilayah koordinasi bagi pejabat imigrasi yang bertugas. Dengan begitu, dapat dipastikan standar pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara, Ajeng Rahma Safitri

Rapat Koordinasi Atase Imigrasi di perwakilan Republik Indonesia (RI) yang berlangsung pada Senin (27/5) sampai dengan Jumat (31/5) di Los Angeles, California, Amerika Serikat, menghasilkan beberapa resolusi penting. Salah satu resolusi tersebut menjawab keterbatasan jumlah atase atau staf teknis imigrasi dibandingkan dengan perwakilan Republik Indonesia. Saat ini, terdapat total 196 perwakilan Republik Indonesia di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, hanya 22 staf perwakilan Republik Indonesia yang memiliki atase imigrasi.

Secara terperinci, atase atau staf teknis imigrasi tersebar pada

9 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), 11 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), serta 2 konsulat. Jumlah tersebut hanya sekitar 11% dari jumlah seluruh perwakilan Republik Indonesia. Keterbatasan jumlah atase atau staf teknis/kepala bidang imigrasi pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mendorong ditetapkannya wilayah koordinasi bagi para pejabat tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada seluruh perwakilan Republik Indonesia di dunia.

“Saat ini, setiap pejabat imigrasi yang bertugas pada perwakilan Republik Indonesia menjadi rujukan bagi

atas 1 kedutaan besar di Washington D.C.; 5 konsulat jenderal di Chicago (Illinois), Houston (Texas), Los Angeles (California), New York (New York), dan San Fransisco (California); serta 1 konsulat kehormatan di Honolulu (Hawaii).

Penetapan wilayah koordinasi ini akan menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi atase atau staf teknis/ kepala bidang imigrasi di luar wilayah akreditasi perwakilan yang ditugaskan. Selain itu, hal ini juga dapat memastikan standar pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Namun, ini belum pernah ditetapkan secara formal sehingga perlu penetapan wilayah koordinasi masing-masing pejabat imigrasi,” ujar Silmy. “Dengan penetapan wilayah koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat berjalan lebih optimal dan terstandar,” tambahnya. ■